



SOPHIST: JURNAL SOSIAL POLITIK KAJIAN ISLAM DAN TAFSIR  
VOLUME 4 NOMOR 2 JULI-DESEMBER 2022  
(HALAMAN 242-265)  
DOI: 10.20414/sophist.v4i2.77

## KEKERASAN INTELEKTUAL DALAM SEJARAH PERADABAN ISLAM

**AGUSTIANSYAH**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
atiansyah@gmail.com

**ZAINUL FUADI**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
zainulfuad@gmail.com

**AGUS DEDI PUTRAWAN**

UNIVERSITAS NEGERI MATARAM  
agusdediputrawan@gmail.com

---

### Abstract

*Paper ini mengangkat kajian tentang Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam mempertahankan argumentasinya di tengah kebijakan Mihnah yang diberlakukan khalifah Abasiyah (Makmun, Mu'tasim dan Watsiq) di mana diketahui banyak intelektual atau ulama pada masanya menjadi korban kekerasan dan penyiksaan oleh khalifah, ada yang langsung berubah sikap dan pendapatnya, namun berbeda dengan sang imam yang sangat konsisten dengan pendapat dan argumennya. Imam Ahmad bin Hambal merupakan salah seorang intelektual islam, ulama besar yang sampai hari ini mazhabnya berkembang di seluruh penjuru dunia. Tidak dipungkiri bahwa latar belakang sosial politik merupakan bagian dari proses muncul tumbuh dan berkembangnya Mazhab Hambali hingga hari ini. Paper ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan historis, yang terkait bagaimana terjadinya kebijakan mihnah dan apa yang melatarbelakangi munculnya kekerasan dan mengapa imam Ahmad Ibn Hanbal tidak berdusta saja untuk menghindari penyiksaan (mengingat beliau adalah seorang imam mujtahid yang dapat berfatwa) disesuaikan dengan kondisi yang dialami?. Fokus Paper ini mengungkap sejarah bagaimana peristiwa intimidasi dan kekerasan yang dialami imam hanbali oleh penguasa (khalifah). Dalam*

*menemukan jawabanya penulis mencoba melihat dari kacamata dengan teori Relasi kuasa (power relation) yang dikembangkan oleh Michel Foucault.*

**Kata Kunci :** Minnah, Intelektual, Power Relation

## **A. Pendahuluan**

Kekuasaan sering sekali digunakan untuk memaksakan sebuah pandangan dan penguasa menjadi tafsir tunggal atas apa yang diketahui sehingga dikeluarkan melalui sebuah aturan. Bagi orang yang tidak sependapat maka harus dihukum, disiksa dan dipenjarakan. Huntington pernah mengatakan bahwa perbedaan tidak mesti melahirkan konflik dan konflik tidak harus berarti kekerasan.(Agustam 2010) Namun realitas sejarah berbicara lain. Dalam dunia kontemporer, konflik- konflik yang paling mudah menyebar dan sangat penting sekaligus palingberbahaya bukanlah konflik antar kelas sosial, antar golongan kaya dengangolongan miskin, atau antara kelompok-kelompok (kekuatan) ekonomi, tetapi konflik antara orang-orang yang memiliki entitas-entitas budaya yangberbeda-beda.(Faiz 2012)

Menelusuri sepanjang sejarah kehidupan manusia, konflik karena perbedaan pemahaman agama, pemikiran atau pemahaman keagamaan dapat dikatakan paling keras, paling lama, paling luas, dan paling banyak memakan korban. Dalam citranya yang negatif, agama telah memberikan kontribusi terhadap terjadinya konflik, penindasan dan kekerasan. Agama telah menjadi



tirani, di mana atas nama Tuhan orang melakukan kekerasan, menindas, melakukan ketidakadilan dan pembunuhan terlebih jika yang memaksakan kehendak adalah penguasa. Sebaliknya jika dilihat dari karakter agama yang sesungguhnya secara umum mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, kedamainya jika pun berbeda itu adalah rahmat bagi umat sehingga semestinya kekerasan tidak termasuk dalam domain agama dan keberagamaan. (Misrawi 2010)

Namun demikian, dalam realitasnya, agama dan pemeluk agama sering menjadi alat memproduksi kekerasan khususnya ketika bersentuhan dengan aspek lain, seperti kepentingan kelompok/ madzhab atau lebih luas lagi demi ambisi politik kekuasaan dalam mempertahankan kekuasaan untuk menjaga eksistensinya, sebagaimana peristiwa Mihnah oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal sebagai korban pemahaman/pemikiran yang dipaksakan masa pemerintahan khalifah Abbasiyah Makmun, Mu'tasim dan Watsiq.

Banyak terjadi kekerasan penindasan sampai dipenjarakan yang pada akhirnya dibunuh, kejadian itu merupakan manifestasi dari pertemuan antara ranah politik penguasa dan agama salah satu dari yang banyak penulis sebutkan adalah kekerasan intelektual. Kekerasan intelektual ini terjadi ketika penguasa, baik penguasa wacana agama seperti kiyai, ustad, atau Ulama, maupun penguasa politik, meresmikan satu model pemikiran/ *mode of thought* tertentu sebagai alat melegitimasi sah, halal, institusional;

sementara mode-mode berpikir lain diklaim sebagai pemikiran yang sesat, haram, radikal dan makar. Maka implikasi dari pembakuan mode berpikir ini ketika berpadu dengan kekuatan penguasa dan ambisi politik penguasa banyak melahirkan tragedi intelektual yang patut disesalkan.(Faiz 2012)

Ada sangat banyak kasus yang menunjukkan fenomena kekerasan ini. Sebagai contoh, sejarah telah mencatat bagaimana nasib intelektual, cendekiawan besar muslim juga sebagai imam mazhab yang lebih duluan populer/ mashur dari imam hanbali yaitu Imam Abu Hanifah yang dengan berani dan kritis menghadapi kelaliman dan kesewenang-wenangan Khalifah Abbasiyah (al-Manshur) dan menolak untuk suatu jabatan, yang kemudian sang imampun dipenjara sampai akhir hayatnya.(Sodiqin 2012)

Di antara berbagai kasus kekerasan intelektual tersebut, para pengkaji sejarah hukum islam maupun studi islam dapat dipastikan mengingat kebijakan *mihnah* masa khalifah Abbasiyah. *mihnah* ini semacam sebuah lembaga yang dibentuk oleh khalifah abbasiyah sebagai lembaga penyelidikan. Kasus kekerasan ini termasuk kasus luar biasa, baik karena para pelaku sejarahnya yang merupakan variabel-variabel besar dalam sejarah Islam, juga karena statusnya yang menjadi bukti historis terjadinya tragedi perselingkuhan antara intelektual agama dan penguasa.(Saeed 2014)



Tulisan ini akan mencoba mengungkap peristiwa *mihnah*, apa yang melatarbelakangi terjadi dan munculnya kebijakan *mihnah* juga untuk melihat sejauh mana relasi kuasa dan pertautan antara kekuasaan dan pengetahuan yang mampu melahirkan tragedi kekerasan terhadap intelektual seperti di alami imam Ahmad Ibn Hanbal. Kemudian penulis mencoba mengaitkan mengapa imam Ahmad Ibn Hanbal pada saat di *Mihnah* itu tidak berbohong saja, yaitu mengakui apa yang di inginkan oleh sang khalifah mengingat imam Ahmad Ibn Hanbal adalah seorang mujtahid yang dapat berijtihad untuk mengeluarkan fatwa, jika pada saatnya fatwa itu bisa dirubah kembali disesuaikan dengan kondisi social dan perkembangan situasi yang dihadapi, mengapa imam Ahmad Ibn Hanbal tidka melakukan, berikut akan penulis uraikan menurut analisis dari referensi yang ditemukan.

## B. Metodologi

Paper ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan historis. Penelitian adalah penelitian yang berusaha menggambarkan subjek maupun objek yang diteliti secara koperhensif, luas, terperinci dan mendalam. Pendekatan historis adalah pendekatan yang fokus pada penelaahan informasi informasi yang dari sumber mengenai masa lalu atas perkembangan dari waktu ke waktu dengan sistematis. Penelitian ini juga meminjam paradigma melihat Relasi Kuasa oleh Michel Foucault. Fokus Paper ini mengungkap sejarah bagaimana peristiwa intimidasi dan kekerasan yang dialami Imam Hanbali oleh penguasa (khalifah). Dalam menemukan jawabanya

### C. Pembahasan

Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal al-Syaibaniy dilahirkan di Baghdad tepatnya di kota Maru/ Merv, kota kelahiran sang ibu, pada bulan Rabi'ul awal tahun 164 H atau November 780 Masehi. Nama lengkapnya Ahmad Ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asaad ibn Idris ibn Abdillah bin Hayyan ibn Abdillah bin Anas ibn 'Awaf ibn Qasit ibn Mazin ibn Syaiban ibn Zulal ibn Ismail ibn Ibrahim. Dengan kata lain, beliau ketrunan Arab dari suku bani Syaiban salah satu kabilah yang berdomisili di semenanjung Arabia, (Yanggo 1997) sehingga diberi *Laqab al-Syaibany*. Diberi julukan Abu Abdillah. Kakeknya, Hanbal ibn Hilal adalah Gubernur Sarakhs yang bersama dynasty Abbasiyyah aktif menentang dinasti Umayyah di Khurasan. (Rahman 2020)

Ketika Ahmad masih kecil, ayahnya berpulang kerahmatullah dengan hanya meninggalkan harta pas-pasan untuk menghidupi keluarganya. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa jika Ahmad ibn Hanbal ditanya mengenai asal sukunya, dia mengatakan bahwa dia mengatakan ia adalah seorang anak dari suku orang-orang miskin. Imam Hanbali adalah anak tunggal, dan semenjak wafat sang ayah, Ibunya tidak menikah lagi hidup sebagai single Parent, meskipun ia masih muda dan banyak lelaki melamarnya. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar ia bisa memfokuskan perhatian kepada Ahmad sehingga bisa tumbuh sebagaimana yang diharapkan. (Yasir 2013)

Imam Ahmad ibn Hanbal dibesarkan di Baghdad dan mendapatkan pendidikan awalnya dikota tersebut hingga usia 19



tahun. Sejak kecil imam hanbali sudah disekolahkan kepada seorang ahli Qira'at. Pada umur yang relatif kecil ia sudah dapat menghafal al-Qur'an dan juga belajar hadis untuk pertama kalinya kepada Abu Yusuf, seorang ahli ra'yi dan salah seorang sahabat Imam Abu Hanifah. Abu Yusuf adalah seorang hakim Agung pada pemerintahan Bani Abbasiyyah. Karena kecintaan Ahmad terhadap hadis, pagi-pagi buta dia selalu pergi ke Mesjid-mesjid hingga ibunya merindukannya.(Mansyur 2014)

Kondisi kehidupan yang sejak awal sederhana dan pas-pasan, menjadi salah satu pendorong bagi imam hanbali untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Dia mempunyai semangat dan obsesi yang besar untuk segera mengurangi beban orang tunya seorang single parent. Di sisi lain pada masa hidupnya, terutama selama di Baghdad, Imam hanbali melihat banyak sekali ketimpangan sosial dan kesenjangan ekonomi. Dia hidup sebagaimana layaknya rakyat biasa tinggal di tengah-tengah mereka dan merasakan penderitaan, suka cita dijalani. Imam hanbali juga melihat banyaknya bid'ah yang tersebar di masyarakat. Inilah salah satu faktor yang mendorong dia untuk pergi ke berbagai wilayah mencari hadis.

Pada tahun 195 H sampai 197 H imam Ahmad ibn hanbal belajar fiqh dan ushul fiqh pada Imam Syafi'ie yang pada waktu itu berada di Hijaz. Di Hijaz pula ia belajar pada Imam Malik dan Imam al-Laits bin Sa'ad al Misri. Dalam pencarian hadis ia juga pergi ke Yaman, Kepada Abdurraziq bin Haman, dan kedaerah-daerah lain seperti Khurasan, Persia, dan Tarsus.(Khatimah 2017) Imam Han-

bali menganggap Imam Syafi'i sebagai guru besarnya, oleh karena itu dalam pemikiran ia banyak di pengaruhi oleh Imam Syafi'i. (Usman dan Arifin 2001) Hal ini juga bisa diketahui dari kata-kata Ahmad bin Hanbal ketika ia sudah menjadi Imam yang besar: Apabila saya ditanya tentang sesuatu yang tidak saya jumpai kabar (yakni hadis dan atsar sahabat) yang menjelaskannya, maka saya berpegang kepada pendapat Imam Syafi'ie.

Karena besarnya pengaruh imam Syafi'ie pada pemikiran Ahmad bin Hanbal sampai-sampai imam at-Tabari pernah tidak mau menganggapnya sebagai fuqaha atau mujtahid karena sang imam dianggap sebagai muttabi' periwayat hadis dan bertaklid. Pada tahun 204 H di umur 40 an tahun imam hanbali sudah menjadi seorang intelektual besar yang memiliki banyak murid dan banyak mengeluarkan fatwa melalui spesifikasi keahliannya di bidang hadis. (Rahman 2020) imam Hamad Ibn Hanbal wafat pada hari jum'at pagi tanggal 12 Rabiul awal tahun 241 H/ 855 M. dalam usian 77 tahun, beliau dimakamkan di perkuburan Bab Harb di kota Baghdad. (Yanggo 1997)

#### **D. Kebijakan Mihnah di Masa Imam Ahmad Ibn Hanbal**

Kata *mihnah* diambil dari kata *mhn*, pecahan dari kata *mahana*, *yahmanu*, *mahnan* yang berarti cobaan, menguji, memeriksa. (Madjid 1992) Ahmad Amin dalam bukunya yang berjudul *Dhuha al-Islam*, menyatakan bahwa *Mihnah* dalam kaitannya dengan Mu'tazilah dimaksudkan sebagai pemeriksaan untuk mengetahui pandangan para Ulama dan pejabat mengenai ke-





makhlukan al-Quran. Bagi mereka yang berpendirian al-Quran itu *qadim*, maka siksalah yang diterima, karena keyakinan seperti itu dianggap syirik yang harus dibetulkan dengan cara *amar ma'ruf nahi munkar*, dan bila perlu dengan kekerasan. Dalam konteks ini *Mihnah* dipahami semacam litsus, yakni kebijaksanaan pemerintah Abbasiyah (al- Ma'mun) untuk mempertanyakan (disertai sangsi), pendapat seseorang mengenai persoalan agama, khususnya tentang al-Qur'an sebagai makhluk atau bukan.(Hitti 2006)

*Mihnah* muncul seiring dengan adanya dukungan dan lindungan dari khalifah al-Ma'mun, yang condong ke dunia ilmiah dan pemikiran saintifik, terhadap Mu'tazilah. Dengan dukungan dan lindungan ini, Mu'tazilah berada pada posisi yang kuat, bahkan mazhabnya dijadikan sebagai mazhab resmi negara. Dengan kekuasaan yang dimiliki, Mu'tazilah menghadapi lawan-lawannya dengan cara-cara yang penuh kekerasan. Puncak kekerasan itu terjadi saat dilaksanakan *Mihnah*, yaitu satu ujian tentang pendapat dan kesetiaan para hakim, pejabat negara dan juga terhadap pemuka-pemuka yang berpengaruh dalam masyarakat terhadap paham Mu'tazilah disertai tindak kekerasan dan paksaan agar mereka mau menerima paham bahwa al- Qur'an itu makhluk.

Dalam satu riwayat disebutkan bahwa pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 218 H, Al-Makmun memberikan instruksi pertama kepada gubernur Baghdad, Ishaq bin Ibrahim al-Khuzai. In-

struksi ini berisi perintah untuk memeriksa para pejabat negara serta hakim agung tentang pandangan mereka terhadap Kitab Suci Al-Qur'an. Pada masa pemerintahan al-Ma'mun, pelaksanaan *Mihnah* dibagi kepada empat macam tingkatan: *Pertama*, mereka yang menolak tidak dapat lagi diterima kesaksiannya di pengadilan. *Kedua*, mereka yang bekerja sebagai guru atau mubaligh, diputuskan tunjangan yang diperolehnya dari Khalifah. *Ketiga*, jika masih tetap menolak akan dicambuk dan dirantaikemudian dimasukkan ke dalam penjara. *Keempat*, proses terakhir dari segalanya adalah hukuman mati dengan leher dipancung.(Faiz 2012)

Tindak kekerasan yang ditempuh oleh Mu'tazilah dalam menyampaikan ajarannya itu berkurang setelah al-Ma'mun meninggal tahun 833 M. Setelah al-Ma'mun, pemerintah dijabat al-Mu'tashim. Ia adalah tokoh yang kurang memperhatikan masalah ilmiah, teologi dan filsafat. Namun demikian, ia tetap melaksanakan kebijakan yang pernah dilakukan oleh al-Ma'mun sebelumnya. Ia tetap menahan dan memenjarakan Ahmad bin Hambal selama 18 bulan. Kemudian Ahmad bin Hambal dikeluarkan dan dibebaskan sampai al-Mu'tashim meninggal dunia.

Kedudukan khalifah selanjutnya dipegang oleh Watsiq putra al-Mu'tasim. Berbeda dengan ayahnya, ia sangat menaruh perhatian terhadap bidang ilmiah dan teologi, sehingga ada yang mengindetikkannya dengan khalifah al-Ma'mun dan bahkan lebih besar dari al-Ma'mun. Dalam melaksanakan tindakan



*mihnah*, ia lebih ketat, bahkan memperlakukan para penentangannya dengan sangat kasar. Ahli fiqh seperti Yusuf bin Yahya al-Buwaity, Ahmad bin Nasir dan Naim bin Hammad adalah termasuk orang-orang yang mati dalam penganiayaan yang dilakukan oleh al-Watsiq. (Karim 2007)

Namun kepada Ahmad bin Hambal, ia agak lunak, karena hanya membatasinya untuk tidak bertemu dengan siapapun serta tidak boleh tinggal di tempat al-Watsiq menetap. Namun pada perkembangan selanjutnya al-Watsiq pun menyesali segala tindakan kekerasan yang berkaitan dengan pemaksaan paham kemakhlukuan Al-Qur'an. Al-Watsiq pada akhir hayatnya berusaha menghapuskan *mihnah*, dengan alasan hal itu ternyata tidak pernah dilaksanakan pada masa Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Ali bin Abi Thalib.

Diriwayatkan di akhir pemerintahan al-Watsiq, terdapat seorang Ulama bernama Abu Abdul-Rahman Abdullah bin Muhammad bin Ishak al-Azraniy. Ketika dihadirkan di hadapan khalifah dalam keadaan terbelenggu saat dilakukan *mihnah*, ia mengatakan bahwa *mihnah* yang diperlakukan terhadap manusia bukan ajaran Nabi dan tidak pernah dipraktekkan oleh Rasulullah, Abu Bakar, Utsman dan Ali. Mengapa melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan Nabi? Mendengar keterangan seperti itu, al-Watsiq terdiam. Dia bangkit dari tempat duduknya dan merenungkan kalimat yang diucapkan Ulama' tadi, lalu ia pun di maafkan dan dibebaskan. Setelah kejadian itu tidak ada lagi orang

yang mendapat siksaan, dan khalifah bertaubat sebelum ia meninggal dunia tahun 847 M. Pada masa al- Mutawakkil, *mihnah* tidak lagi diberlakukan dan aliran Mu'tazilah dibatalkan sebagai mazhab Negara

### E. Intelektual Berselingkuh Dengan Politik

Peristiwa *Mihnah* telah menorehkan tinta hitam dalam sejarah Islam. Peristiwa ini termasuk salah satu preseden buruk dan anomali dalam sejarah Islam, yang terjadi, sebagaimana tuduhan banyak teoritikus, lantaran umat Islam gemar mencampur adukkan "agama dengan politik".(Yatim 2003)

Umat Islam tidak pernah sadar, bahwa konflik-konflik politik yang sangat kental dibumbui isu-isu agama dan klaim-klaim syari'at, bahkan agama dan syari'at sebagai menu utamanya, menjadi episode kelam dalam perjalanan sejarah mereka sejak zaman klasik. Gamal al-Banna, adik Hasan al-Banna, seorang tokoh pendiri Al-Ikhwan al-Muslimun, yang serius mengkaji watak dasar kekuasaan politik, menyatakan bahwa ketika masuk ke area politik, agama hanya akan berfungsi sebagai legitimator kekuasaan dan akan bersifat sangat destruktif, karena kekuasaan politik seperti negara pada dasarnya hanya akan mendistorsi agama, dan sedikit sekali membawa kemaslahatan dibanding kerusakan-kerusakan yang ditimbulkannya. Para aktor politik sering menganggap diri mereka sebagai penubuhan wahyu Tuhan, lalu atas klaim itu merasuki kancah kekuasaan dengan segenap kom-



pleksitas dan logikanya sendiri.(Al-Banna 2003) Dengan menunjukkan kedangkalan argumentasi historis dari konsep Islam politik tersebut, Al-Asymawi, misalnya, secara tegas menyatakan; Islam politik telah gagal.(Faiz 2012)

Meskipun tidak sedikit pihak-pihak yang telah melakukan delegitimasi atas Islam politik ini, aspirasi Islam-Politik agaknya akan terus hidup,<sup>14</sup> mengingat kedua entitas tersebut layaknya dua sisi dari satu mata uang. Setidaknya, slogan “Islam adalah agama dan negara” (*al-Islam din wa dawlah*) menjadi paradigma berpikir dan bertindak yang dominan di kalangan umat Islam, khususnya yang condong ke sayap politik. Banyak orang keberatan jika Islam diasumsikan tidak mengatur urusan politik. Alasan mereka, Islam bukan sekedar “ajaran langit” yang tidak menyentuh kehidupan *riil* umat manusia, termasuk persoalan politik. ”Tanpa adanya negara”, ujar Taqiyuddin al-Nabhani, pendiri dan sekaligus ideolog gerakan Hizbut-Tahrir, ”eksistensi Islam sebagai sebuah ideologi dan sistem kehidupan menjadi tidak berarti sama sekali, dan dimarjinalkan hanya sebagai upacara ritual dan persoalan akhlak.”

Di sisi lain, sejarah Islam memperlihatkan bahwa kebanyakan ulama, karena alasan-alasan doktriner dan teologis, enggan menerjemahkan kekuasaan mereka secara langsung ke dalam bidang politik. Kekuatan dan pengaruh mereka lazimnya cenderung diekspresikan secara politik dan intelektual dalam bentuk keteguhan kewaspadaan untuk melihat bahwa penguasa dan

masyarakat bertindak sesuai dengan pemahaman atau interpretasi mereka tentang Islam. Namun demikian, tidak dapat dipahami bahwa ulama selalu mengambil posisi berseberangan dengan penguasa, juga tidak bisa dibalik; selalu mengambil posisi seiring dengan penguasa.

Istilah ulama dalam sejarah Islam adalah term umum yang mencakup orang-orang yang menguasai disiplin ilmu-ilmu agama atau mengisi fungsi praktis. Oleh karena itu, penyebutan ulama selalu berhubungan dengan sebutan lain yang semakna seperti *Akhund*, *Ayatullah*, *Faqih Hujjat al-Islam*, *Marja'i taqlid*, *Mawlana*, *Mufti*, *Mujtahid*, *Mulla*, *Qadli*, *Syaikh*, *Syaikh al Islam*, dan *Wa'idz*. Sebutan-sebutan ini adalah refleksi kemampuan ilmiah para ulama atau simbol fungsional kemasyarakatannya dikaitkan dengan ilmu yang dikuasainya. *Faqih* adalah refleksi kapasitas intelektual ulama dalam bidang *fiqh* dan *Qadli* adalah simbol fungsional seorang ulama dalam kaitannya sebagai pemutus masalah dan pelaksana penerapan syariat di masyarakat. Sebutan-sebutan ini kerap kali adalah lahir dari pengakuan masyarakat, tetapi tidak jarang pula pada awalnya diteguhkan oleh penguasa. *Qadli* dan *Mufti*, misalnya, umumnya adalah sebutan untuk pejabat resmi kerajaan untuk mengeluarkan statemen resmi yang berkenaan dengan "religius issues" atau "Religius affair".<sup>15</sup> Karena itu, sikap ulama-pun kemudian menjadi beragam. Ada yang mau bekerja-sama dengan penguasa, ada ulama yang menjaga jarak dengan penguasa, dan ada pula yang mengambil sikap sebagai oposisi pen-



guasa.

Ulama-ulama yang bekerjasama dengan penguasa, dapat dilihat pada kasus pendirian lembaga pendidikan madrasah yang didirikan oleh BaniFatimiah di Kairo dan penunjukan Qadi saat dalam sejarah dinasti Samaniah di tahun 899. Sementara itu ulama yang menjaga jarak terhadap penguasa dapat dilihat dalam beberapa contoh yang telah cukup populer, misalnya Syaikh Abd al-Qadir Al-Jilani (w 1166). Sedangkan untuk Ulama yang tampil sebagai oposisi, dapat dilihat pada kasus Ahmad bin Hambal dalam kasus *mihnah* yang dibahas dalam tulisan ini.

Peristiwa *mihnah* hakikatnya adalah satu peristiwa kekerasan yang berawal dari perselingkuhan Ulama yang mewakili ranah agama dan pengetahuan dengan penguasa politik yang mewakili ranah kekuasaan. Sehubungan dengan hal ini, Sang Filosof Post-Struktural, Michel Foucault mengupas tentang hubungan “kecurigaan” dan kepentingan dalam relasi pengetahuan (*knowledge*) dan kekuasaan (*power*). Kuasa menurut definisi Foucault adalah suatu hal yang tidak hanya dimiliki tetapi dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup dimana ada banyak posisi, yang berkaitan satu sama lainnya. (Syafiuddin 2018)

Kekuasaan selalu terartikulasikan lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu menimbulkan efek kuasa. Penguasa selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis kekuasaannya. Penguasa tidak memperbolehkan adanya kekuatan wacana tandingan yang nantinya dapat mempengaruhi kebijakan dan kelangsungan

kekuasaannya. Ia akan menyingkirkan kekuatan-kekuatan oposisi dengan menerapkan kebijakan dan berbagai peraturan yang bersifat menekan pihak-pihak yang tidak sepakat dengan penguasa. Pengetahuan tidak merupakan pengungkapan samar-samar dari relasi kuasa, tetapi jaringan pengetahuan berada dalam konstruksi relasi kuasa itu sendiri. Kuasa memproduksi pengetahuan bukan saja karena pengetahuan berguna bagi penguasa dan tidak ada pengetahuan tanpa kekuasaan, sebaliknya tidak ada kuasa tanpa pengetahuan. (Syafiuddin 2018)

Dalam perspektif relasi kuasa, peristiwa “*mihnah*” mengisyaratkan adanya kekuatan legitimasi dari pemerintahan al-Makmun untuk mengukuhkan wacana “*mihnah*” sebagai alat politik untuk menyingkirkan lawan ideologi penguasa sekaligus membangun dominasi ideologi Mu’tazilah. Penguasa berusaha untuk menetapkan ideologi Mu’tazilah sebagai ideologi resmi negara yang bersifat tunggal. Menurut Rippin; “Kebijakan *mihnah* bertujuan mempertegas kedudukan khalifah sebagai penguasa “duniawi” dan “ukhrawi”, dimana permasalahan politik dan agamaberada di bawah kekuasaannya sekaligus”.(Faiz 2012)

Sebagaimana catatan sejarah, banyak diantara khalifah Abasiyah yang mengaku mendapatkan kekuasaan atas mandat ilahiyah, atau mengklaim sumber kedaulatan diperoleh langsung dari Tuhan, termasuk al-Makmun dan para penerusnya. Al-Ma’mun dan dua penggantinya, di samping menguasai persoalan kenegaraan yang “duniawi” (sekular), juga merasa bertanggung-





jawab atas urusan-urusan yang berdimensi “ukhrawi” sepertimasalah keagamaan dan keyakinan rakyat. Dalam konteks itulah maka dibutuhkan sistem teologi yang tepat untuk mendukung kekuasaan tersebut, dan mereka menemukannya pada ajaran Mu’tazilah. Kecenderungan pemerintah terhadap paham tertentu biasa terjadi dalam sejarah Islam, seperti Muawiyah yang dekat dengan aliran Murji’ah, dinasti Fathimiyah yang bermadzhab Syi’ah, atau juga dinasti Saljuk yang menjunjung tinggi ajaran Suni.

Semenjak al-Ma’mun berkuasa, Mu’tazilah memperoleh tempat terhormat dalam pemerintahan Abasiyah. Khalifah sendiri menjadi seorang fanatikus Mu’tazilah, karena ia percaya sistematis berfikir aliran kalam itu mampu menumbuhkan dan merangsang kecintaannya akan ilmu pengetahuan dan peradaban, melebihi penguasa-penguasa muslim sebelum atau sesudahnya. Hutang budi al-Ma’mun kepada orang-orang Persia bermadzhab Syi’ah Imâmiyah, menambah simpati makin dalam kepada Mu’tazilah. Saat terjadi peristiwa perebutan kekuasaan pasca Harun Rasyid, orang-orang Syi’ah masih terus membina hubungan baik dengan Mu’tazilah; mereka berada di garis depan membantu memenangkan al-Ma’mun. Di dalam meraih tahta khilâfah, al-Makmun --putera Harun Rasyid dari permaisuri berdarah Persia-- mendapat dukungan besar dari penduduk di propinsi bagian timur (wilayah Persia) dan secara khusus anggota-anggota setia dari kelompok Syi’ah Imâmiyah. Sedangkan al-Amin –anak laki-

laki lain dari istri berkebangsaan Arab— yang menjadi rival al-Ma'mun dalam perebutan kekuasaan Baghdad sepeninggal ayahanda Harun al-Rasyid, memperoleh bantuan dari warga Irak, Syam, bangsa Arab, dan sebagian besar komunitas penganut gerakan umum keagamaan (ortodoksi). Tidak aneh apabila segera setelah memenangkan peperangan serta pengakuan sebagai pewaris tahta Abbasiyah, ia memberi penghargaan yang tinggi kepada Syi'ah dan Mu'tazilah. Sebaliknya dan dengan keras memusuhi kelompok ortodoksi, yang meyakini ke-*qadîm*-an al-Qur'an.

Mengapa soal penciptaan al-Qur'an yang dipilih oleh penguasa dan dipaksakan untuk dianut oleh umat Islam, padahal doktrin itu hanya merupakan sub-bagian dari salah satu prinsip pokok Mu'tazilah? Para analis sepakat menyatakan bahwa hal itu terkait erat dengan sistem teokrasi yang diadopsi oleh Abasiyah dari model ketata-negaraan Persia; dimana penguasa menuntut hak-hak kedewaan dan berbuat apa saja atas nama kekuasaan Allah, termasuk dapat membuat perintah-perintah baru ajaran agama, atau mengeliminasi ketentuan-ketentuan tertentu syarî'ah. Sementara itu dari pihak yang oposisi, Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa ajaran agama bukanlah berasal dari suatu kebijakan politik penguasa, melainkan ia bersumber dari teks yang bersifat fundamental, yakni al-Qur'an dan Hadis. Khalifah semata-mata hanyalah berfungsi sebagai pelaksana roda pemerintahan masyarakat Muslim, dan tidak bisa memaksa kepercayaan kepada



seorang pun.(Faiz 2012)

## **F. Imam Ahmad Ibn Hanbal : Penguatan Sebagai Imam Besar**

Perlakuan khalifah abbasiyah yang ditimpakan ke Imam Ahmad Ibn Hanbal berupa penyiksaan sampai berulang kali Imam Hanbali tidak sadarakan diri, setelah siuman dilanjutkan lagi pemukulan dan penyiksaan, dan perlakuan itu bukan hanya satu dua hari namun berbulan dan bertahun. Memunculkan pertanyaan dihati penulis, mengapa sang imam tidak berdusta atau berbohong saja dengan mengatakan apa yang diinginkan oleh sang khalifah.(Yanggo 1997)

Bukan kah didalam fiqh normalnya jika dalam keadaan terdesak dan menyulitkan maka hal yang dilarang/ haram sekalipun menjadi halal untuk dilakukan. Hal ini dapat kita temukan bagaimana keteguhan pendirian Imam Hanbali dan tidak tergoyahkan sedikit pun bahkan dia rela mati untuk mempertahankan argumentasinya. Menurut analisis penulis ada beberapa sebab Imam Hanbali sekuat itu :

1. **Imam Hanbali** seorang ahli hadis dan banyak yang menuliskan bahwa Imam Ahmad Ibn Hanbal ahli hadis yang hebat. Juga seorang mujtahid yang tekstual dalam mengeluarkan fatwanya yang diutamakan adalah al quran, as sunnah serta amalan sahabat/ Fatwa sahabat. Apabila Ahmad mendapat fatwa dari seorang sahabat dan dia tidak mendapatkan bantahan dari sahabat yang lain, maka dia menjadikan pen-

dapat tersebut sebagai hujjah yang kuat setelah al-Quran dan as-Sunnah. Kaitannya dengan imam hanbali tidak berdusta, karena tidak ditemukan dalil yang dapat digunakan untuk alasan berkata dusta/ berbohong di hadapan khalifah, dia tidak mau berijtihad.(Mansyur 2014)

2. **Imam Hanbali** mendahwahkan agama dan pemikirannya secara terang-terangan, tidak melakukan keberpura-puran untuk menyelamatkan diri, Abu Zuhrah pernah berkata, “Berpura-pura tidak boleh dilakukan oleh para imam yang dijadikan sebagai teladan dan diikuti petunjuknya, agar manusia tidak terjerumus ke dalam kesesatannya.” Karena jika para imam tersebut mengucapkan apa yang tidak mereka yakini, sedangkan orang-orang tidak memahaminya, maka mereka akan mengikuti ucapan tersebut dan mengira itu merupakan kebenaran yang terdapat dalam [syariat Islam](#). Akibatnya terjadilah kerusakan dalam skala besar, tidak hanya menimpa orang-orang tertentu saja. Maka, pantaslah jika seorang imam mendapatkan ujian dan cobaan yang kemudian menjadikan kebenaran tersebar luas dan ujian menjadi media penyebaran dan publikasinya.(Al-Matrafi 2021)
3. **Imam Hanbali** keteguhan iman yang tidak ada tandingannya, teguh dalam mempertahankan kebenaran yang diyakininya Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa Imam Ahmad telah menghadapi berbagai macam ujian. Al-Ma'mun mengujinya dengan penahanan, lalu Imam Ahmad digiring



menghadap Al-Ma'mun dalam keadaan dibelenggu dengan besi yang sangat berat. Al-Mu'tashim mengujinya dengan penjara, pukulan dan penyiksaan. Al-Watsiq mengujinya dengan pencekalan dan penahanan rumah. Pada masa Al-Mutawakkil beliau diuji dengan kemewahan, namun beliau menolak dan tidak menerimanya sekalipun beliau miskin, fakir, dan sangat membutuhkan. Setelah menghadapi semua ujian tersebut, Imam Ahmad diuji dengan ujian yang lebih berat dengan kekaguman manusia pada dirinya, namun hal itu tidak membuat Imam Ahmad membanggakan diri dan tertipu. (Al-Matrafi 2021)

## G. Penutup

Dari pemaparan di atas, dapat kita temukan bahwa kebijakan *mihnah* dikarena adanya kelompok intelektual yang dikenal dengan teologi *mu'tazilah* yang bersekongkol dengan penguasa khalifah abbasiyah, dijadikan sebagai mazhab teologi resmi Negara. Kaitanya dengan teori relasi kuasa, karena paham teologi *mu'tzilah* sudah diakui Negara maka rakyat harus seirama dengan paham teologi tersebut, dikawatirkan jika tidak ikut dengan kebijakan Negara suatu kesempatan akan terjadi pemberontakan. Ketakutan terhadap perbedaan yang berlebihan lah mendasari kemunculan lembaga *mihnah*. Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang ilmuwan hukum islam ahli hadis yang termasuk paling tekstual dalam memahami Al Qur'an dan sunnah. Kecintaan beliau terhadap sunnah

dan hadith Nabi Muhammad SAW, membuat beliau dikenal masyarakat luas sebagai ilmuan hadits daripada ilmuan fiqh. Sebagai pembela hadith Nabi yang sangat gigih, dapat dilihat dari cara-cara yang digunakan dalam memutuskan hukum, yakni tidak menggunakan akal kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa. Beliau sangat berhati-hati tentang riwayat hadith. Menurut pandangan beliau hadith yang digunakan untuk dasar hukum, tidak akan ada manfaatnya tanpa memiliki riwayat. Dalam bidang teologi, pemikiran Ahmad bin Hanbal tentang ayat-ayat *mutasyabihat*, lebih suka menerapkan pendekatan *lafdzi/* tekstual daripada pendekatan *ta'wil*, terutama yang berkaitan dengan sifat-sifat Tuhan dan ayat-ayat *mutasyabihat*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Banna, Gamal. 2003. *Al-Islam: Din wa Ummah wa Laisa Din wa Daulah*. Mesir: al- Maktabah al- 'Ashriyah.
- Hitti, Philip Khuri. 2006. *History of the Arabs: Rujukan induk dan paling otoritatif tentang sejarah peradaban Islam*. Diterjemahkan oleh Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: Penerbit Serambi.
- Karim, M. Abdul. 2007. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Madjid, Noercholis. 1992. *Disiplin Keilmuan Tradisional Islam, Ilmu Kalam*”, dalam *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina.
- Misrawi, Zuhairi. 2010. *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Tafsir Tematik Islam Rahmatan lil'Alamin*. Jakarta: Pustaka Oasis.
- Saeed, Abdullah. 2014. *Pemikiran Islam Sebuah Pengantar*. Diedit oleh Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: Baitul Hikmah Press.



- Sodiqin, Ali. 2012. *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda. Yogyakarta: Beranda Publishing.
- Usman, Suparman H, dan H Busthanul Arifin. 2001. *Hukum Islam: asas-asas dan pengantar studi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pertama.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. 1997. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos.
- Yasir, Muhammad. 2013. "Kitab Musnad Ahmad Ibn Hanbal." *Menara* 12.
- Yatim, Badri. 2003. *Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II*. Raja Grafindo. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

## JURNAL

- Agustam. 2010. "Kritik Terhadap Pemikiran Samuel P. Huntington Tentang Benturan Antar Peradaban." *Jurnal Al-Adiyah* 5 (1): 33–46.
- Faiz, Fahrudin. 2012. "Kekerasan Intelektual Dalam Islam (Telaah Terhadap Peristiwa Mihnah Mu'tazilah)." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13 (1): 1–18. <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i1.719>.
- Khatimah, Husnul. 2017. "Sejarah Pemikiran Hukum Ahmad Bin Hanbal." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 11 (1): 157–70. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v11i1.166>.
- Mansyur, Opik Taufik dan Ali Khosim al. 2014. *Fiqh 4 Madzab "Kajian Fiqih – Ushul Fiqh"*. Bandung: UIN SGD Press. [http://digilib.uinsgd.ac.id/2389/147/FIQH\\_4\\_MADZHAB.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/2389/147/FIQH_4_MADZHAB.pdf).
- Rahman, Rahmat Abd . 2020. "LATAR BELAKANG SOSIAL LAHIRNYA MAZHAB HAMBALI." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1 (3).
- Syafiuddin, Arif. 2018. "Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault)." *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam* 18 (2): 141. <https://doi.org/10.14421/ref.2018.1802-02>.



Mansyur, Opik Taufik dan Ali Khosim al. 2014. *Fiqih 4 Madzab “Kajian Fiqih – Ushul Fiqh.”* Bandung: UIN SGD Press.  
[http://digilib.uinsgd.ac.id/2389/147/FIQH\\_4\\_MADZHAB.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/2389/147/FIQH_4_MADZHAB.pdf).

Rahman, Rahmat Abd . 2020. “LATAR BELAKANG SOSIAL LAHIRNYA MAZHAB HAMBALI.” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1 (3): 505–15.

Syafiuddin, Arif. 2018. “Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault).” *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam* 18 (2): 141.  
<https://doi.org/10.14421/ref.2018.1802-02>.

#### WEB

Al-Matrafi, Masyari. 2021. “Ujian Keimanan Imam Ahmad bin Hanbal dari Para Penguasa.” *dakwah.id*. 2021. <https://www.dakwah.id/ujian-keimanan-imam-ahmad-bin-hanbal-dari-para-penguasa/>.

